



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 31.a TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu dampak akibat peningkatan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu dampak ekonomi, maka perlu dilakukan antisipasi yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengurangi dampak yang terjadi pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
11. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik yang bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.
12. Bantuan Langsung Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat BLT-APBK adalah bantuan langsung tunai merupakan program dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada masyarakat fakir miskin dan keluarga tidak mampu secara ekonomi.
13. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
14. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditentukan.

15. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.
16. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong berkenaan yang memenuhi kriteria menerima BLT-APBK.

BAB II SASARAN PENERIMA BLT-APBK

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT-APBK adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di wilayah kabupaten yang berkenaan dengan kriteria utama, antara lain:
 - a. kehilangan mata pencaharian akibat dampak bencana seperti pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. tidak atau belum terdata (*exclusion error*) sebagai keluarga miskin penerima bantuan PKH, Bantuan Langsung Tunai Kemensos (BLT Kemensos), BLT Dana Gampong (BLT-DG), Kartu Sembako/BPNT, Kartu Pra Kerja, dan BST; dan
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Syarat penerima bantuan adalah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukan berkedudukan sebagai PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMD/BUMN, Perangkat Gampong dan orang mampu.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 3

- (1) Keuchik melalui Camat mengajukan data KPM (*by name by address*) penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah gampong, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menjamin validitas data, Keuchik turut melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa data yang diberikan benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Data usulan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten.

BAB IV PENGANGGARAN BLT-APBK DAN MASA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal kabupaten dan gampong mengalami bencana tertentu dan telah ditetapkan status kebencanaan skala tertentu, Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBK sebagai jaring pengaman sosial.
- (2) Penganggaran BLT-APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten pos bantuan belanja tidak terduga.
- (3) Pengalokasian anggaran BLT-APBK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPM memperoleh BLT-APBK selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2020; dan
 - b. setiap KPM yang telah ditetapkan, akan menerima BLT-APBK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB V PENYALURAN BLT-APBK

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT-APBK oleh Pemerintah Kabupaten dapat disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPM membuka rekening pada Bank Aceh Syariah terdekat;
 - b. setiap KPM menyerahkan fotokopi nomor rekening kepada Keuchik;
 - c. Keuchik melalui Camat menyampaikan nomor rekening KPM ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten; dan
 - d. Dinas Sosial Kabupaten selanjutnya mentransfer dana ke rekening masing-masing KPM penerima BLT-APBK.
- (2) Penyaluran BLT-APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengambilan oleh masing-masing KPM pada Bank Aceh Syariah.
- (3) Apabila diperlukan dalam pengambilan BLT-APBK, KPM dapat didampingi oleh petugas pendamping PKH.
- (4) Penyaluran BLT-APBK dilakukan hanya dalam masa status kedaruratan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) KPM penerima BLT-APBK menyampaikan fotokopi buku tabungan kepada Keuchik.

- (2) Keuchik melalui Camat menyampaikan fotokopi buku tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kelapa Dinas Sosial Kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-APBK kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

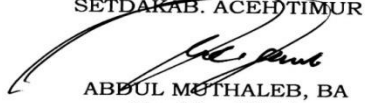
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 31.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 31.a TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER DANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020

DAFTAR : USULAN CALON PENERIMA BLT-APBK KABUPATEN
 ACEH TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	NIK	NO. KK	ALAMAT		KETERANGAN
				KECAMATAN	GAMPONG	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
dst						

....., Mei 2020

Mengetahui:
 CAMAT,

Yang Mengusulkan
 KEUCHIK,

 NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Keuchik
Gampong :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan untuk Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Aceh Timur dari Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur sebanyak KK benar dan telah sesuai dengan ketentuan;
2. Data tersebut diatas diluar penerima penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Kemensos (BLT Kemensos), Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Sosial Tunai (BST);
3. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pendataan dimaksud, dan bersedia untuk dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. penerima BLT-APBK merupakan keluarga penerima manfaat yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak bencana seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* *); dan
5. penerima BLT-APBK merupakan keluarga penerima manfaat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis *).

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., 2020

KEUCHIK,

***) Keterangan:**

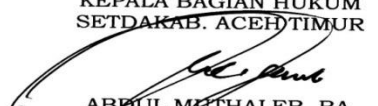
Apabila terdapat KPM yang mempunyai kriteria tersebut

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001